

Transformasi Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makassar Melalui Program Pusaka Sakinah

Sugeng^{1,2}, Aris Munandar¹, Arief Halim¹, Ishak Shamad¹

¹Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: sugeng22@gmail.com

ABSTRAK

Pusaka Sakinah merupakan upaya Ditjen Bimas Islam Kemenag dalam mentransformasikan Kantor Urusan Agama ke arah yang lebih baik melalui sinergi antara Penghulu dan Penyuluh Agama. Tujuannya Untuk mengetahui sejauh mana program pusaka sakinah melalui Kantor urusan Agama dan efektivitas kinerja pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan perkawinan di Kota Makassar. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan alasan pertanyaan- pertanyaan bersifat terbuka sehingga peneliti bisa fleksibel dan bisa mengembangkan pertanyaan, karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan transformasi program pusaka sakinah melalui kantor urusan agama (KUA) di kota Makassar. Hasil Penelitian pada kantor urusan agama Biringkanaya menunjukkan bahwa kantor urusan agama kecamatan Biringkanaya memiliki luas wilayah 48,22 km², jumlah penduduk sebanyak 234.632 jiwa, jumlah peristiwa nikah/ tahun 1.063. Ditinjau dari agama yang dianut, tercatat bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Biringkanaya adalah beragama Islam. Jumlah tempat ibadah cukup memadai, terdapat 266 buah masjid, 14 buah mushalla/langgar/surau, 23 buah gereja.

Kata Kunci: Transformasi, KUA, Pusaka Sakinah

ABSTRACT

The Sakinah Heritage is an effort by the Directorate General of Islamic Guidance at the Ministry of Religion to transform the Office of Religious Affairs into a better direction through the synergy between Penghulu and Religious Counselors. The aim is to find out the extent of the Sakinah heritage program through the Office of Religious Affairs and the effectiveness of employee performance in improving the quality of marriage services in Makassar City. This research method uses qualitative methods with the reason that the questions are open so that researchers can be flexible and develop questions because researchers want to describe and analyze the implementation of the transformation of the Sakinah heritage program through the religious affairs office (KUA) in Makassar city. The results of research at the Biringkanaya religious affairs office show that the Biringkanaya sub-district religious affairs office has an area of 48.22 km², a population of 234,632 people, and the number of marriage events/year is 1,063. Judging from the religion adopted, it is noted that the majority of the population of Biringkanaya Sub-district is Muslim. The number of places of worship is quite adequate. There are 266 mosques, 14 prayer rooms (langgar/surau), and 23 churches.

Keywords: Transformation, KUA, Sakinah Heritage

PENDAHULUAN

Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agama. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi mengatakan bahwa program ini menjadi bagian dari ikhtiar Kemenag dalam penguatan moderasi beragama. "KUA akan menjadi rumah penguatan moderasi beragama. KUA merupakan teras depan Kemenag dalam pelayanan urusan keagamaan di masyarakat. KUA harus memiliki performa yang baik, ramah dan tidak menyulitkan masyarakat," terang Zainut Tauhid Sa'adi saat mengunjungi salah satu KUA Model di Sidoarjo, Jawa Timur. www.kemenag.go.id, Senin, 31 Mei 2021

Dijabarkannya makna revitalisasi layanan KUA secara harfiah dapat diartikan sebagai menghidupkan atau menggiatkan kembali program yang telah ada sebelumnya, sehingga dari makna ini diketahui bahwa revitalisasi layanan KUA merupakan suatu program yang bertujuan untuk mengembalikan kegiatan yang secara khusus di KUA yaitu berupa layanan kepada masyarakat. "Karena itu, Sembilan layanan yang ada di KUA akan kembali diaktifkan dengan bentuk dan tata kerja yang berbeda dengan sebelumnya. Sehingga kedepannya perwajahan, bentuk layanan dan tata cara layanan serta cakupannya juga akan lebih luas". KUA harus menjadi pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Setiap pelayanan KUA harus berpegang pada prinsip moderat, inklusif, mudah, handal, kredibel, dan transparan, ungkap Menag Yaqut mengawali sambutannya. Menag mengatakan, revitalisasi KUA saat ini sangat penting dilakukan karena layanan paling terdepan Kementerian Agama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Wamenag menyampaikan, setidaknya ada empat tujuan strategis dari revitalisasi KUA, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas umat beragama.
2. Memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan.
3. Memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan beragamaan.
4. Memperkuat program dan layanan keagamaan, dan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.

Program revitalisasi kantor urusan agama (KUA) meliputi rehabilitasi fisik, misalnya perubahan *layout front office*, layout balai nikah dan ruang konsultasi. Revitalisasi ini juga meliputi penyempurnaan standar pelayanan publik pada KUA Kecamatan, transformasi digital dan penguatan program *capacity building* terhadap petugas-petugas di KUA model seperti Penghulu dan Penyuluh. Bimtek layanan prima, Bimtek Revitalisasi KUA melalui program dan layanan bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah tahun 2021, Bimtek administrasi dan pengamanan aset wakaf dan terakhir bimtek standar penyuluh agama Islam dukungan revitalisasi KUA.

Revitalisasi KUA menurut Menag adalah merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pelayanan publik yang nyata, sehingga kehadiran negara dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Karenanya, KUA yang direvitalisasi akan memberikan pelayanan prima di semua bidang layanan keagamaan publik.

Kantor urusan agama (KUA) kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari enam KUA model yang dicanangkan Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam revitalisasi kantor urusan agama, sebagai KUA model, ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, di antaranya adalah digitalisasi layanan. KUA Biringkanaya Makassar, Subhan mengatakan, KUA yang dipimpinnya sudah menerapkan pelayanan berbasis digital. Beberapa layanan yang disajikan kepada masyarakat di antaranya: pencarian data pernikahan berdasarkan tanggal pernikahan. "Masyarakat bisa secara mandiri mengakses informasi ini pada mesin yang tersedia di KUA," ujarnya usai mengikuti secara virtual Pencanaan Revitalisasi KUA, dari Makassar, Sabtu (29/5/2021).

Pencanaan dilakukan oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas dan dipusatkan di KUA Banjarnegara. Layanan digital *kedua*, kata Subhan, adalah info Kebimasislamatan. Di dalamnya, tersaji infografis data pernikahan, data Penghulu, data Penyuluh, Profil Kantor Urusan Agama (KUA), data tempat ibadah, dan data wakaf. "Bahkan, hingga peta potensi konflik,". *Ketiga*, info Haji dan Umrah. Jemaah dapat melakukan pengecekan perkiraan keberangkatan haji melalui aplikasi yang ada di Kantor Urusan Agama. Tersaji juga, data penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) adalah Biro perjalanan wisata yang telah mendapat ijin dari Menteri Agama RI untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah, disamping itu data Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang sebelumnya bernama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), maka dengan adanya perubahan dari KBIH menjadi KBIHU setelah terbitnya Undang-Undang No. 08 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sesuai dengan pasal 1 ayat 20 Undang - Undang No. 8 tahun 2018 disebutkan bahwa KBIHU adalah Kelompok yang menyelenggarakan Bimbingan Ibadah Haji dan ibadah umrah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri. *Keempat*, layanan konsultasi, baik terkait kemasjidan, zakat wakaf, pembinaan syariah, hisab rukyat, hingga penerangan agama Islam dan manasik haji.

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, sudah mendapat bimbingan teknis terkait program revitalisasi KUA. Mereka juga sudah mendapat pelatihan tentang standar operasional pelayanan di kantor berusaha memaksimalkan tenaga, anggaran dan semua untuk suksesnya pelayanan kepada masyarakat. Karenanya, berkomitmen mewujudkan KUA Biringkanaya sebagai pusat layanan keagamaan bagi masyarakat dengan pelayanan prima dan berkelas.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan bapak Khaeroni bersyukur, KUA Kecamatan Biringkanaya kota Makassar, menjadi salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) Model, dipilihnya KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bukan tanpa alasan, akan tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) yang berdiri di atas tanah seluas 518 M² dengan luas gedung 300 M² ini memiliki fasilitas yang cukup representatif sebagai kantor pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan nasional. "Dibangun dengan dana yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp.1 miliar di tahun 2016, KUA Biringkanaya Makassar menghadirkan ruang dan pola pelayanan yang nyaman bagi masyarakat,". (Khaeroni, Kanwil agama Sul-Sel, Wawancara,04 Oktober 2021).

Selain *Front Office* yang berfungsi sebagai ruang tunggu yang nyaman, di kantor urusan agama (KUA) Biringkanaya juga tersedia ruang Konsultasi bagi para pengguna fasilitas, ada pula ruang Balai Nikah yang digunakan sebagai ruang pernikahan bagi masyarakat. "Penambahan fasilitas yang ramah akan penyandang disabilitas membuat KUA Biringkanaya Makassar ini semakin layak disandingkan dengan kantor-kantor pelayanan publik lainnya di perkotaan,". Acara *Kick Off* revitalisasi KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dihadiri sejumlah pejabat, baik dari Ditjen Bimas Islam, Kanwil Kemenag Sulsel, Camat Biringkanaya, Kakankemenag Kota Makassar, Para Kepala KUA dan Penghulu se- Kota Makassar. Sebagai realisasi terhadap Keputusan Presiden RI, No. 44 dan 45 tahun 1974 khususnya untuk Kementerian agama, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975, Jo. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian agama. Dalam Keputusan Menteri Agama tersebut, pada pasal 717 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama di Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama di Kabupaten/kota yaitu melakukan sebagian tugas pembangunan di bidang agama dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya guna menjaga eksistensi KUA Kecamatan, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor: 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dimana Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan Kota jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam /Bimas Islam. Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan. Dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama, maka Kantor Urusan Agama Pusaka kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dalam mengelola tugasnya di bidang keagamaan dan bidang lain yang mempunyai hubungan dengan bidang tugasnya, mempunyai jalur vertikal wilayah dengan Kementerian Agama Kota Makassar, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan kementerian agama Pusat, serta jalur horizontal yaitu semua kantor instansi di tingkat Kecamatan.

Di era reformasi dan transparansi seperti sekarang ini muncul sebuah paradigma dan tuntutan baru dari masyarakat tentang pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama sebagai pelayan publik yang mengarah pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan yang lazim dikenal dengan istilah pelayanan prima. Dalam hal perbaikan dan penyempurnaan pelayanan ini telah disikapi dan disambut baik Pemerintah dan didukung oleh seluruh pimpinan dan segenap jajaran dilingkungan Kementerian Agama dengan senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dalam melaksanakan tugas. Kantor urusan agama Pusaka Kecamatan Biringkanaya kota Makassar sebagai obyek merupakan unit pelaksana dari Kantor Kementerian agama Kata Makassar yang ada di daerah/ wilayah Kecamatan secara struktural dan fungsional merupakan bagian dari instrument

Pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait yang ada di wilayah Kecamatan.

Berdasarkan peraturan pemerintah, Direktur Jenderal mengatakan bahwa semua pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate adalah sarana dalam pengajuan pernikahan yang terbuka untuk seluruh masyarakat kedua wilayah tersebut diatas, seperti yang terdapat pada hasil keputusan Menteri Agama bahwasanya dia bekerja untuk Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di berbagai macam keahlian, terutama dalam ilmu agama di wilayah Kecamatan.

Menurut peneliti berdasarkan tipologi, menyatakan bahwa KUA berada di daerah penduduk yang jumlah umat muslimnya dikategorikan banyak, maka tingkat pernikahan itu bisa mencapai 80-90%. Kemudian apabila daerah tersebut minoritas muslim, maka tingkat pernikahannya terhitung rendah dan hanya mencapai 20-30%, terlebih apabila daerah tersebut adalah perbatasan antara provinsi, maka tingkat pernikahan hanya 5-10%.

Demikian pula tugas sebagai seorang penghulu, seperti yang dilakukan oleh bapak H. Abd. Rahman, S.Ag., MA (Ketua APRI Kota Makassar) yang sekaligus sebagai penyusun desain program revitalisasi KUA, sehingga banyaknya kunjungan study tiru dari berbagai KUA di Sulawesi selatan dan kabupaten/Kota Indonesia Timur. Penghulu harus terlibat dan menjadi pelopor untuk mengerakkan pelaksanaan tugas fungsi KUA Kecamatan dalam memberikan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam. Program revitalisasi KUA Kecamatan menekankan pada transformasi layanan, transformasi digital dan penguatan moderasi beragama, sehingga KUA Kecamatan menjadi Pusat Layanan Keagamaan (PUSAKA) yang melayani hajat seluruh masyarakat dalam bentuk layanan konsultasi, konseling, mediasi dan pendampingan serta bimbingan masyarakat Islam untuk menjaga ketahanan keluarga dan moderasi beragama.

Kementerian Agama akan mengedepankan fungsi KUA, agar dapat dioptimalkan secara maksimal dan ini adalah tugas tambahan untuk KUA. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah menjadi tugas utama bagi seorang penghulu atau KUA, karena tidak semua calon pengantin faham dalam teknis menikah ataupun berkeluarga. Tugas yang paling nampak di kantor urusan agama baik KUA Pusaka Biringkanaya Kota Makassar sebagai obyek penelitian.

Salah satu tupoksi Kantor Urusan Agama (KUA) yang lebih menonjol adalah masalah perkawinan. Pernikahan merupakan ibadah dua dimensi, yakni dimensi ritual dan dimensi sosial. Secara ritual pernikahan itu sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *fiqhi* ritual yakni memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sedangkan secara sosial, pernikahan baru dapat pengakuan masyarakat manakala telah diadakan *Walimatul 'urs* (bukan *'ursi* atau *'arus*), yaitu peresmian pernikahan yang tujuan untuk memberitahukan khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami isteri sekaligus rasa syukur sebagai ekspresi rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut. (Ahmad Zahro, 2016: 194-195.)

Wirjono Prodjodikoro (2000: 7) Mengatakan bahwa sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki, diantara keduanya ada daya saling menarik satu sama lain

untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu tujuan yaitu meneruskan keturunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini dengan melakukan analisis hubungan antara variabel dengan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui ada dan tidak adanya implementasi antara variabel yang hendak diukur.

Adapun Sumber data primer dalam penelitian ini yakni Kepala KUA, Pegawai dan Masyarakat yang menggunakan layanan KUA. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, jurnal, arsip maupun literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Kemudian dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data, yaitu: Observasi, Melakukan interview mendalam, Wawancara, dan dokumentasi. Kemudian Analisis data terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni, Reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian data (*Data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

PEMBAHASAN

Implementasi Transformasi Program Pusaka Sakinah terhadap Pelayanan Masyarakat.

Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama pada tanggal, 19 Mei tahun 2019 telah meresmikan pusat layanan keluarga sakinah atau Pusaka Sakinah. Kasubdit Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kantor urusan agama dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, Adib Mahrus, mengatakan bahwa pusaka sakinah menjadi bagian dari upaya transformasi Kantor urusan agama (KUA) ke arah yang lebih baik. Transformasi itu antara lain ditandai dengan sinergitas tugas penghulu dan penyuluh agama. Ke depan, tidak boleh ada dikotomi antara tugas penghulu dan penyuluh. Keduanya harus bersinergi dalam mengemban mandat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. "Kami mencoba menggulirkan Program Pusaka Sakinah agar mentransformasi kegiatan formalistik Kantor urusan agama kepada orientasi kebutuhan masyarakat, mendampingi, memberi bimbingan, advokasi, mediasi, dan konsultasi,"

Salah satu Implementasi Program Pusaka Sakinah yaitu berusaha mentransformasi kegiatan formalistik Kantor urusan agama kepada orientasi kebutuhan masyarakat, mendampingi, memberi bimbingan, advokasi, mediasi, dan konsultasi. Pusaka Sakinah meliputi empat program, yaitu: Aman (administrasi manajemen Kantor urusan agama (KUA), Berkah (Belajar Rahasia Nikah), Kompak (konseling mediasi, pendampingan dan advokasi), serta Lestari (Layanan bersama Ketahanan keluarga Republik Indonesia). Keempat program tersebut merupakan unggulan pada Kantor urusan agama.

Orientasi yang di progrankan oleh Kementerian Agama RI Ke depannya yaitu setiap Kantor urusan agama tidak hanya berfungsi formil dalam pencatatan nikah. Lebih dari itu, Kantor urusan agama memiliki tanggung jawab agar pasangan yang dinikahkan dapat mewujudkan keluarga sakinah, sejalan dengan itu, pelayanan kepenghuluhan dan lainnya di Kantor urusan agama harus menjadi poros ketahanan keluarga, (wawancara Bapak Kanwil Agam prop Sul- Sel,.H.Khaeroni, Makassar,02 September 2021)

Sementara itu Kepala Kantor urusan agama Kecamatan Biringkanaya, Subhan, dalam kunjungan kerja Kemenag Bantaeng menjelaskan kepada Kasi Bimas Bantaeng bahwa “Keempat Program Pusaka Sakinah bisa berjalan dengan kerjasama dan koordinasi yang baik antara Kantor urusan agama dengan Kasi Bimas Islam. Program Aman (administrasi manajemen Kantor urusan agama (KUA) terkait dengan penataan administrasi khususnya berkas-berkas pernikahan, program Berkah (Belajar Rahasia Nikah) berusaha memberikan bekal bagi catin, Program Kompak (konseling mediasi, pendampingan dan advokasi) berusaha menangkal hal-hal yang mengarah kepada perceraian, serta Program Lestari (Layanan bersama Ketahanan keluarga Republik Indonesia) berusaha melestarikan kelanggengan perkawinan. Untuk melaksanakan empat program pusaka sakinah itu, Kantor urusan agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar didukung oleh semua stikholder yang ada, peran Kasi pelayanan di masing-masing kelurahan menjadi mitra yang sangat strategis bagi Kantor urusan agama, untuk itu saya mengharapkan agar kerjasama yang baik untuk kita tumbuhkan. (Wawancara Subhan,S.Ag, Makassar,06 September 2021)

Pada program yang keempat (Lestari) dalam waktu dekat Kantor Urusan Agama akan menyelenggarakan kegiatan yang dikemas dalam bentuk pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri yang umur pernikahannya 5 sampai dengan 10 tahun. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan sebanyak 5 angkatan, masing-masing angkatan alokasi pesertanya 15 pasang (30 orang). Program ini nantinya akan melibatkan semua stakeholder yang ada di kecamatan guna bersama sama melaksanakan ketahanan keluarga, baik dari sisi kesehatan maupun pembentukan generasi berkualitas. “Sebagai gerakan pertama yang akan kita laksanakan adalah program keempat yaitu layanan bersama Ketahanan keluarga Republik Indonesia (lestari), wujud dari kegiatan itu adalah mengadakan pembinaan keluarga sakinah pada suami istri yang umur pernikahannya atara 5 - 10 tahun,” . Di samping program Pusaka sakinah, pada kesempatan rakor tersebut juga dibahas beberapa program yang menjadi tupoksi Kantor urusan agama yang akan diselenggarakan pada akhir bulan Agustus sampai dengan awal September ini, di antaranya bimbingan dan peningkatan pengetahuan tentang pemulasaran jenazah serta bimbingan dan peningkatan management kemasjidan bekerja sama dengan dewan masjid Indonesia (DMI) Kota Makassar .

Menurut, H. Andi Muh. Rezki Darma Kasi Kepenghuluan dan FBKS Kanwil Kemenag Sul-Sel menambahkan bahwa “Kantor Urusan Agama (KUA) Biringkanaya nantinya akan berubah secara total menjadi kantor yang memberi layanan prima, kredibel, dan menyeluruh kepada masyarakat, bukan hanya terkait pencatatan nikah rujuk, tetapi seluruh bentuk layanan di KUA akan diaktifkan dan terus disosialisasikan, karenanya tenaga penghulu dan penyuluh diberdayakan sebagai tenaga konsultatif terhadap kebutuhan masyarakat yang datang”. Hal ini dapat mengunggah bahwa KUA Biringkanaya mendapat anugerah yang besar, karena dari 5.945 KUA di Indonesia hanya ada enam KUA yang dipilih menjadi kick off revitalisasi layanan dan dijadikan sebagai piloting dan salah satunya adalah Kecamatan Biringkanaya kota Makassar, unggahnya mengakhiri. .(wawancara dengan H. Andi Rizki Darmawan, Makassar, 28 September 2021)

Sejalan dengan itu Kepala Seksi Bimas Islam, H. Tompo secara terpisah menyampaikan bahwa tersebut menindaklanjuti salah satu Program Kantor urusan agama (KUA) Piloting pada tahun 2021 ini yaitu Program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah). Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan bisa terjalin kerja

sama yang baik. ” Program Pusaka Sakinah berusaha mentransformasi kegiatan formalistik KUA kepada orientasi kebutuhan masyarakat, mendampingi, memberi bimbingan, advokasi, mediasi, dan konsultasi. Pusaka Sakinah meliputi empat program, yaitu: Aman (administrasi manajemen), Berkah (Belajar Rahasia Nikah), Kompak (konseling mediasi, pendampingan dan advokasi), serta Lestari (Layanan bersama Ketahanan keluarga Republik Indonesia). Keempat program tersebut merupakan unggulan pada Kantor KUA piloting. Kedepan KUA tidak hanya berfungsi formil dalam pencatatan nikah. Lebih dari itu, KUA memiliki tanggung jawab agar pasangan yang dinikahkan dapat mewujudkan keluarga sakinah, sejalan dengan itu, pelayanan kepenghuluan dan lainnya Di KUA harus menjadi poros ketahanan keluarga,” (Wawancara dengan H. Tompo kasi bimas islam kemenag kota Makassar, 29 September 2021)

Selanjutnya H. Tompo melanjutkan dalam Wawancara dengan peneliti di Kantor kemenag kota Makassar menjelaskan Pelayanan bahwa Keempat Program Pusaka Sakinah bisa berjalan dengan kerjasama dan koordinasi yang baik antara KUA. Dengan Kasi Pelayanan. Program Aman (Administrasi Manajemen) KUA terkait dengan penataan administrasi khususnya berkas-berkas pernikahan, program Berkah (Belajar Rahasia Nikah) berusaha memberikan bekal bagi catin, Program Kompak (konseling mediasi, pendampingan dan advokasi) berusaha menangkai hal-hal yang mengarah kepada perceraian, serta Program Lestari (Layanan bersama Ketahanan keluarga Republik Indonesia) berusaha melestarikan kelanggengan perkawinan, peran Kasi pelayanan di masing-masing kelurahan menjadi mitra yang sangat strategis bagi KUA, untuk itu saya mengharapkan agar kerjasama yang baik untuk kita tumbuhkan ”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Revitalisasi Kantor urusan agama (KUA) adalah merupakan bagian dari pelaksanaan amanat pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang nyata, sehingga kehadiran negara dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Karenanya, KUA yang direvitalisasi akan memberikan pelayanan prima di semua bidang layanan keagamaan publik. Artinya KUA tidak lagi dikenal sebagai kantor yang hanya melayani urusan pernikahan, tapi juga pelayanan semua aspek kehidupan keagamaan masyarakat. Ada empat tujuan strategis Revitalisasi KUA, yakni peningkatan KUA lintas kehidupan umat beragama, penguatan peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan, penguatan program dan layanan keagamaan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan. KUA bakal memiliki peran strategis yakni sebagai pusat data keagamaan dan unit layanan langsung keagamaan di tingkat kecamatan. Layanan unit kerja ini bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput. Sehingga, bisa dikatakan bahwa wajah KUA adalah wajah Kementerian Agama.

Dampak Program Pusakah Sakinah terhadap Pelayanan Masyarakat.

Ada beberapa dampak dari revitalisasi kantor urusan agama (KUA) Biringkanaya yang menjadi salah satu program prioritas. “Revitalisasi ini juga meliputi penyempurnaan standar pelayanan publik pada KUA Kecamatan, transformasi digital dan penguatan program *capacity building* terhadap petugas-petugas di KUA model seperti penghulu dan penyuluh,” diantaranya :

- a. Kriteria menjadi focus revitalisasi Kantor urusan agama (KUA) Biringkanaya
- a) Perbaikan infratuktur Kantor urusan agama (KUA) dalam hal ini Kondisi bangunan yang representative.

Perbaikan infratuktur, Kantor urusan agama (KUA) Kec. Biringkanaya Kota Makassar, menjadi salah satu Model. Menurutnya, dipilihnya Kantor urusan agama (KUA) Kec. Biringkanaya Kota Makassar bukan tanpa alasan. Kantor urusan agama (KUA) yang berdiri di atas tanah seluas 518 M² dengan luas gedung 300 M² ini memiliki fasilitas yang cukup representatif sebagai kantor pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan nasional. "Dibangun dengan dana yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara senilai Rp1 miliar di tahun 2016, Kantor urusan agama (KUA) Biringkanaya Makassar menghadirkan ruang dan pola pelayanan yang nyaman bagi masyarakat," terangnya.

Selain *Front Office* yang berfungsi sebagai ruang tunggu yang nyaman, di Kantor urusan agama (KUA) Biringkanaya dan Tamalate juga tersedia ruang konsultasi bagi para pengguna fasilitas. Ada pula ruang balai nikah yang digunakan sebagai ruang pernikahan bagi masyarakat. "Penambahan fasilitas yang ramah akan penyandang disabilitas membuat Kantor urusan agama (KUA) Biringkanaya Makassar ini semakin layak disandingkan dengan kantor-kantor pelayanan publik lainnya di perkotaan. Dengan demikian kami berusaha memaksimalkan tenaga, anggaran dan semua yang kami miliki untuk suksesnya pelayanan kepada masyarakat. Karenanya, kami berkomitmen mewujudkan Kantor urusan agama (KUA) Biringkanaya sebagai pusat layanan keagamaan bagi Masyarakat dengan pelayanan prima dan berkelas.

Tabel: 1

Daftar Inventaris Teknologi Informatika KUA Kec. Biringkanaya Tahun 2021

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	MEREK	KETERANGAN
1	AC	1	Fanasonik	baik
	Berangkas	1		baik
	Meja Pimpinan	1		baik
	Kursi Kepala	1		baik
	Kursi	1 set	Siro	baik
	Meja kecil	1		baik
	Kursi	2	matrix	baik
	Rak laci	1		baik
	Foto Burung Garuda	1		baik
	Foto presiden	1		baik
	Foto wapres	1		baik
	Foto walikota	1		baik
	Foto wakil walikota	1		baik
	Dis Playlektup	1		baik
2	Pengukur suhu	2	saga	baik
	Meja Biro Pimpinan	1		baik
	Scan Ner	1	padma	baik
	Kursi	1	fantasi	baik
	Kursi	2	matrix	baik
	Lemari	2	star	baik

3	Meja	4		baik
	Kursi	1	futura	baik
4	Meja	2	saga	baik
	Meja	1		baik
	Kursi	3	matrix	baik
5	Meja resepsionis	1	expo	baik
	Kursi plastik merah	20		baik
	Meja	8	saga	baik
	Kursi	10	matrix	baik
	Kursi	1	futura	baik
	Berangkas	1		rusak
	Kursi tamu	1 set	caserux	baik
	Kursi tamu	1 set		rusak
	Laptop	1	lenovo	baik
	Printer	1	epson	baik
	Pinger prin	1	solution	baik
	Kotak saran/aduan	1		baik
6	Komputer	1	lenovo	baik
	Printer	2	epson	baik
	Laptop	1	lenovo	rusak
	Printer	1	Fargo	baik
	LCD	1	LG	baik
	Proyektor	1	epson	baik
7	Meja	1	yunira	rusak
	Kursi	1	futura	baik
	Laptop (bantua zakat/wakaf)	1		baik
	Alat ukur arah kiblat	1		baik
	Rak buku	1		baik
	Meja from office	1		baik
	Kursi from office	2		baik
	Rak Arsip	2		baik

Sumber: Data KUA Biringkanaya tahun 2020

Dari table diatas dapat dikatakan bahwa KUA kecamatan Biringkanaya dapat menjadi salah satu KUA yang terpilih untuk sebagai pilot projek untuk Kota Makassar khususnya dan Indonesia bagian timur pada umumnya. Untuk tahun 2022 Kementerian agama RI, telah memprogramkan untuk beberapa Kantor Urusan Agama menjadi KUA pusaka, sehingga hampir semua kantor urusan agama di Indonesia telah berbenah untuk menjadi KUA pusaka.

b) **Peluasan Cakupan layanan Kantor urusan agama (KUA)**

Cakupan layanan kantor urusan agama (KUA)) Biringkanaya dalam hal revitalisasi akan memperluas cakupan fungsi layanan KUA. Sesuai Keputusan Menteri Agama nomor 758 tahun 2021 tentang revitalisasi KUA Kecamatan ada dua tujuan program yaitu : *Pertama* meningkatkan layanan keagamaan kepada masyarakat. Artinya

dengan adanya layanan di Kecamatan tidak perlu lagi ke Kabupaten Kota. *Kedua*, meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Dengan adanya program itu, kini SDM di KUA diberikan ruang untuk membuat inovasi dalam meningkatkan pelayanan. "Dengan Pusaka bisa memberikan ruang untuk bagi teman-teman yang ada di KUA melakukan kreativitas dan inovasi layanan keagamaan itu sendiri,"

Layanan Kantor urusan agama (KUA) tidak hanya seputar pencatatan pernikahan, tapi juga fungsi pemberdayaan ekonomi dan penguatan moderasi beragama.

Setidaknya ada lima transformasi layanan KUA dalam program revitalisasi ini. *Pertama*, Kantor urusan agama (KUA) menjadi garda terdepan Kementerian Agama dalam pelayanan publik. *Kedua*, Kantor urusan agama (KUA) menjadi pusat layanan keagamaan bagi masyarakat. *Ketiga*, Kantor urusan agama (KUA) menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat, *Keempat* Kantor urusan agama (KUA) menjadi pusat data keagamaan yang dilengkapi dengan sistem deteksi dan respon dini terhadap konflik keagamaan. Terakhir atau transformasi *.Kelima*, Kantor urusan agama (KUA) menjadi rumah moderasi beragama berbasis komunitas.

Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kantor urusan agama (KUA yang Telah memperoleh Bimtek Pusakah sakinah dari kementerian agama RI

Kementerian agama dalam hal ini Ditjen Bimas Islam telah melakukan sejumlah bimbingan teknis (bimtek), seperti bimtek jejaring lokal, bimtek moderasi beragama berbasis keluarga. Kemudian bimtek layanan prima, bimtek revitalisasi KUA melalui program dan layanan bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah tahun 2021, bimtek administrasi dan pengamanan aset wakaf dan terakhir Bimtek standar penyuluh agama Islam dukungan revitalisasi KUA. Peneliti merasa bergembira bisa melihat langsung dari dekat kesiapan KUA Biringkanaya dalam melaksanakan program revitalisasi KUA. Layak menjadi percontohan karena secara fisik bangunannya sangat bagus, dukungan perangkat digitalnya memadai, dan SDM pegawainya cukup, semoga bisa menjadi percontohan bagi KUA lainnya di wilayah provinsi se- Sulawesi. Untuk mendukung data pada kantor urusan agama biringkanaya peneliti lampirkan personil yang telah memperoleh bimtek dari kementerian agama RI diantaranya :

Tabel: 2

Daftara Petugas Bimtek Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tahun 2019 S/d 2021

No	Nama	Tahun	Kegiatan bimtek yg di ikuti
1	Hj.Suriani, S,Ag	2019	Bimtek Fasilitator Keuangan Keluarga
2	Subhan,S.Ag	2019	Bimtek Moderasi Beragama
3	Marwiah,S.Ag	2019	Bimtek Fasilitator bimbingan Remaja cegah kawin anak
4	Sugeng,S.Ag.MA	2019	Bimtek Fasilitator pusaka sakinah
5	Sugeng,S.Ag.MA	2021	Bimtek Moderasi Beragama
6	Subhan,S.Ag	2021	Bimtek Jejaring Lokal

7	Subhan,S.Ag	2021	Bimtek Pemberdayaan Zakat & wakaf
8	H.Abd.Rahman,S.Ag.,MA	2021	Bimtek Fasilitator membangun relasi Harmonis
9	Nurdin,S.Ag.,MH	2021	Bimtek Fasilitator keuangan keluarga
10	Dr.St.Habibah,S.Ag,MA	2021	Layanan Konsultasi & Pendampingan perkawinan dan keluarga
11	Hj.Suriani, S,Ag	2021	Bimtek Fasilitator bimbingan remaja usia sekolah
12	H.Abd.Rahman,S.Ag.,MA	2021	Fasilitator bimbingan perkawinan calon penganti
13	Nurdin,S.Ag.,MH	2021	Bimtek Jejaring Lokal

Sumber data KUA Kecamatan Biringkanaya, 2019

Integrasi data dengan memanfaatkan Teknologi informasi.

Transformasi digital menjadi salah satu program prioritas kantor urusan agama (KUA). Ikhtiar dalam meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital di Kementerian agama ini antara lain telah dilakukan melalui penyediaan layanan *SuperApp* yang mudah diakses, lengkap, dan *user friendly*. Layanan aplikasi berbasis Android dan iPhone OS (IOS) adalah sistem operasi seluler, sehingga calon bias mendaftarkan pernikahan melalui *henpon android*, layanan digital yang mengintegrasikan seluruh aplikasi layanan yang dikelola oleh setiap unit untuk menjadi aplikasi impian (*dream application*) yang menyediakan data-data dan layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan. Selama ini, layanan Kementerian agama masih terpisah-pisah dan berada dalam unit-unit Satker yang belum terintegrasi (terpusat), hingga menyulitkan bagi publik untuk mengakses secara mudah dan berkesinambungan. Setahun ini kita siapkan *SuperApp* sebagai bagian proses transformasi digital layanan Kemenag agar lebih memudahkan dan transparan.

Di era digital yang pesat seperti sekarang, sebagai Kantor urusan agama (KUA) model, ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi diantaranya digitalisasi layanan. Beberapa layanan yang disajikan kepada masyarakat di antaranya:

1. Pencarian data pernikahan berdasarkan tanggal pernikahan. "Masyarakat bisa secara mandiri mengakses informasi ini pada mesin yang tersedia di Kantor Urusan Agama (KUA) Biringkanaya.
2. Adalah info Kebimas isleman, di dalamnya tersaji infografis data pernikahan, data penghulu, data penyuluh, profil kantor urusan agama (KUA), data tempat ibadah, dan data wakaf. "Bahkan, hingga peta potensi konflik.
3. Informasi Haji dan Umrah. Jemaah dapat melakukan pengecekan perkiraan keberangkatan haji melalui aplikasi yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Biringkanayah. Tersaji juga, data Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), data Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), bahkan data jemaah Haji.
4. Layanan konsultasi, baik terkait kemasjidan, zakat wakaf, pembinaan syariah, hisab rukyat, hingga penerangan agama Islam dan manasik haji.(wawancara dengan subhan, S.Ag, Kepala Kua Biringkanaya, 11 Nopember 2021)

Kehadiran data layanan digital tersebut tidak percuma, mereka dapat diolah dan diintegrasikan dengan data-data lain, untuk akhirnya menentukan masa depan perusahaan Kantor Urusan Agama (KUA) yang memperoleh revitalisasi tersebut. Istilah data terintegrasi mungkin sudah tidak asing lagi bagi para pelaku bisnis akan tetapi pada KUA adalah suatu sikap perubahan dalam hal berada pada zaman digitalisasi, karena data sebagai aset penting bagi perusahaan. Oleh karenanya, banyak kantor urusan agama di seluruh propinsi di Indonesia yang memulai mengintegrasikan data dengan tujuan mendapatkan analisa untuk pertimbangan berbagai macam informasi pelayanan.

Secara konsep, integrasi data merupakan proses pengkombinasian data agar mempermudah dalam berbagi dan analisis, untuk mendukung manajemen informasi di dalam sebuah lingkungan kerja. Integrasi data menggabungkan data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data (*data warehouse*).

Setidaknya, ada tiga cara untuk menggabungkan data:

1. Integrasi Aplikasi (*application integration*). Ini dapat dicapai dengan mengkoordinasikan aliran informasi antara aplikasi dan pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat Kecamatan seluruh Indonesia.
2. Integrasi Proses informasi (*Informesion process integration*) yang dilakukan dengan mengkoordinasikan segala aktivitas melalui proses pelayanan pada kantor urusan agama, seperti keabsahan bukunikah, bukti Ikrar wakaf, dan kearsipan data-data yang ada di kantor urusan agama.
3. Integrasi Interaksi Pengguna (*user interaction integration*) dengan memberikan antarmuka pengguna dari sistem data yang berbeda. Bagi kantor urusan agama yang ingin mendapatkan informasi lebih cepat untuk keperluan dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka melakukan integrasi data ini sangat penting.

Pusat layanan keluarga pada Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Belajar rahasia nikah (Berkah),

Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) adalah ruang belajar rahasia nikah, program ini merupakan ajang bagi calon pengantin untuk Belajar Rahasia Nikah (Berkah). Demikian ungkapan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Dr.M.Arsyad Ambo Tuo,M.Ag, di hari kedua kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin, Rabu 5 Agustus 2020.

Bimwin merupakan program pemerintah untuk membekali calon pengantin dalam merespon problem perkawinan dan keluarga, mempersiapkan mereka agar terhindar dari problem perkawinan yang umum terjadi, serta meningkatkan kemampuan mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah, ujar Dr.M.Arsyad Ambo Tuo,M.Ag. Pembelajaran ini penting, karena grafik angka perceraian terus melonjak, demikian juga dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta masih adanya pernikahan dini. Karenanya, hal itu harus disikapi serius, sebab banyak sekali pasangan muda sejak dulu yang akan memasuki jenjang rumah tangga tidak mendapatkan pengetahuan secara sistematis, terstruktur dan baik, ". "Bagaimana relasi suami kepada istri, istri kepada suami? Bagaimana ayah mempersepsikan anak, apa makna anak dalam keluarga menurut agama, semua Itu belum banyak dipelajari para calon pengantin, ". Dengan pelatihan bimwin ini dapat meningkatkan keilmuan serta keimanan para peserta pemuda milenia, dan mampu menjadi insan yang saleh, salehah, serta jauh dari

perbuatan terlarang yang dapat menjerumuskan. Karena ketahanan negara didasari dari baiknya ketahanan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah..

PENUTUP

Implementasi transformasi program pusaka sakinah terhadap pelayanan masyarakat. Pusaka sakinah menjadi bagian dari upaya transformasi kantor urusan agama kearah yang lebih baik, terhadap kebutuhan masyarakat yaitu mendampingi, memberi bimbingan, advokasi, mediasi dan konsultasi. Yang meliputi empat program yaitu Amanah (Administrasi manajemen kantor urusan Agama), Berkah (Belajar rahasia nikah), Kompak (Konseling, mediasi pendampingan dan advikasi), dan Lestari (Layanan Bersama ketahanan keluarga Republik Indonesia). Dari program diatas KUA Biringkanaya telah melakukannya 90 % mengaplikasikan program tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al Dimasyqi, 1999. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 4*, Damasyqi, Dar Tayyibah li an Nasyr wa at Tauzi.
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Muh. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Al Qur'an (Prepektif Penafsiran Kitab al-Qur'an dan Tafsirnya)", *Mazahib:Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015
- Ainur, Rahmad. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Malang: Averoes Press.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Arifin, M. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Agama*. Jakarta; Golden Terayn Press, 1998.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqih Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Ashsubli, Muhammad, "Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Cita Hukum*, Jakarta: Vol. II No. 2 Desember 2015
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Tohala Putra, 1989.
....., *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Departemen Agama Republik Indonesia*.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
-RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah Seri Psikologi*, Jakarta: 2006.
- Fatah Idris, Abdul. dan Ahmadi, Abu. *Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Fitri, Melia. "Pelaksanaan bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di KUA Tangerang Selatan, Tangerang: 2014.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
-KMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

- Hakim, Lukman. yang berjudul efektivitas kursus pra nikah dalam terjadinya perceraian studi pada BP4 kecamatan parung kabupaten bogor.
- Hasbi Indra DKK, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Pena Madani, 2005
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2000. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jahar, Asep Saepudin, dkk. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (Kajian perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*. Jakarta: Kencana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1995. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kasmir. 2005. *Etika Customer Service*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
- Maayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. 2013. Jakarta: Bumi Aksara.
- Michael A. Huberman dan Matthew B Miles, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI, 1992.
- Mondy, R Wayne. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Jilid 1 Edisi 10*. Terjemahan Airlangga, Bayu. 2008. Jakarta : Erlangga.
- Mukarom, Zainal & Wijaya L, Muhibudin. *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*. 2016. Bandung : Pustaka Setia.
- Muhammad Uwaidah, Kamil. 2014. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mukarrom, Zaenal dkk. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mulyadi, Deddy dkk. 2016. *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010
- *Urgensi Bimbingan Pra Nikah..... Rido Iskandar JIGC Volume 2 Nomor 1 Juni 2018*
|78
- Nasution, Khoiruddin, "Arah dan Pembangunan Hukum Keluarga: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam membangun Keluarga Sakinah", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 46, No. 1, Januari-Juni 2012, hlm. 99-100.
- Nasution, Nur. 2015 *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus pengantin Nomor DJ. II/491 Tahalun 2009, bagian Materi Pendidikan bagi Calon Pengantin.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/191 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
- Pelayanan Fungsi Administrasi Perkantoran Modern*. Jurnal Ad'ministrare 1 (1), 20-27.

- Prayitno dan Ampti, Errman. *Dasar- Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Ramli, Muhammad. 2014. *Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Kemanusiaan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Ratminto, dkk. 2016. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rosidah, Zaedah Nur, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama", *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Surakarta: Volume 23, Nomor 1, April 2013
- Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Amerika: United States Of America.
- Salim. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiyanto, Danu Aris, *Tuhan Ridhoi Kami: Kajian Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surakarta: BukuKu Media, 2016
- Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sinambela, Lijan Poltak. 2017. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sisruwadi, *Praktek Perkawinan Beda Agama dalam Masyarakat Indonesia*, slide dipresentasikan dalam seminar sehari yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani, Teguh Ambar dan Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian. 2015. *Hukum Perizinan dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyuni, Sri, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2014
- Sri, 2015, "Politik Hukum Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama di
- Yusdani, *Menuju Fiqh Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2015
- Zaini, Ahmad, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan", *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*", Vol. 6, No. 1, Juni 2016